



Sosialisasi Keuangan Digital Peer-To-Peer Lending (P2P) Terhadap Pelaku UMKM Di Desa Padangsambian Klod

I Putu Satria Parayangan¹, Komang Widhya Sedana Putra P¹, I Putu Dharmawan Pradhana¹,
Nyoman Sri Manik Parasari¹

¹Department Economy and Bussiness, Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia

Correspondence author: Komang Widhya Sedana Putra P

Email: widhyasedana@undiknas.ac.id

Address : Jl. Bedugul No.39 Denpasar, Bali, Indonesia, Telp. 085794610828 Indonesia

Submitted: 16 Februari 2025, Revised: 19 Februari 2025, Accepted: 23 Februari 2025, Published: 28 Februari 2025

DOI: doi.org/10.56359/kolaborasi.v5i1.477



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstract

Introduction: The success of MSMEs depends on financial literacy and problem-solving skills. However, many MSME owners in Desa Padangsambian Klod lack knowledge of financial management and Fintech P2P Lending, making them vulnerable to illegal online loans with high interest rates and unethical collection practices.

Objective: This engagement intends to increase knowledge of the digital financial services available to MSMEs in Desa Padangsambian Klod by teaching them the nuances of what is involved in Fintech P2P Lending. The community seeks assistance from external sources in enabling them to increase their capital while decreasing the chances of becoming a victim of illegal online lending.

Method: Socialization of the program was done on a face-to-face basis by going from one MSME owner to another. This method provided an opportunity for every MSME to receive focused education that addressed their individual challenges.

Result: Knowledge was acquired by the participants concerning the distinctions between legal and illegal P2P Lending platforms, the dangers that stemmed from illegal lending practices, and how to choose a safe and licensed platform.

Conclusion: There is a great need for financial literacy for MSMEs which would enable them to sober up to unscrupulous financial dealings. More initiatives have to be put into place in order to assist MSMEs to cope up with the changing environment in financing that is dominated by the digital world.

Keywords: Digital Financial Literacy, Fintech P2P Lending, Illegal Online Loans, Financial Empowerment

Latar Belakang

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia sangat fundamental dalam mempengaruhi ekonomi (Muhammad Farras Nasrida et al., 2023). UMKM secara mandiri mempekerjakan jumlah individu tertinggi dalam kegiatan bisnis dan memainkan peran utama dalam kemajuan ekonomi di banyak daerah. Keberadaan UMKM berkontribusi untuk memfokuskan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong inovasi lokal, dan mencapai pembangunan ekonomi yang seimbang di seluruh negeri (Qadisyah et al., 2023). Namun, sektor UMKM juga menghadapi kompleksitas tantangan yang menghalangi potensi penuh mereka. Masalah-masalah ini memerlukan fokus pada pengembangan UMKM yang memungkinkan mereka bersaing dan merespons strategi terhadap perubahan lanskap pasar.

Lesehan pada hukum UMKM telah terjadi untuk mengangkat tantangan literasi di dalam dunia keuangan yang sangat terabaikan, di dalam kondisi ini. Oleh karena itu, mereka harus dipandang sebagai komponen dari keuangan yang meliputi prinsip, pengelolaan laporan keuangan, aktivitas perbankan, dan akuntansi. Yang sangat kritis adalah rendahnya presentase di dalam tingkat literasi keuangan dari pelaku UMKM, itu bisa dikatakan sebagai penghalang nomor satu di dalam mengembangkan usaha. Kekurangan akses pasar keuangan sering dianggap sebagai penyebab utama terbatasnya pertumbuhan UMKM (Hasibuan & Marliyah, 2024). Dalam kenyataannya, akses ke modal hanyalah bagian dari masalah yang lebih besar yang sering kali berasal dari kurangnya literasi keuangan. Lembaga keuangan konvensional, seperti bank, memiliki syarat dan ketentuan yang ketat dalam pemberian pinjaman untuk meminimalkan gagal bayar (Astuti, 2016). Ini termasuk pengajuan dokumen registrasi usaha, laporan keuangan yang terorganisir, dan rencana bisnis yang layak. UMKM yang memahami posisi keuangan mereka akan mampu memenuhi kriteria di atas dengan mengungkapkan informasi keuangan yang relevan dan meyakinkan lembaga keuangan bahwa pinjaman dapat dilunasi. Di sisi lain, mereka berisiko lebih besar untuk mengalami penolakan aplikasi kredit karena kurangnya literasi keuangan yang memadai.

Dengan perkembangan teknologi, sektor keuangan juga telah mengalami transformasi digital yang signifikan (Lantip, 2023). Inovasi fintech seperti dompet digital, gerbang pembayaran, dan crowdfunding telah menyediakan peluang baru bagi UMKM untuk beroperasi lebih efisien, memperluas jangkauan pasar mereka, dan mengakses sumber pendanaan alternatif. P2P Lending adalah salah satu inovasi fintech yang telah mendapatkan popularitas di kalangan UMKM. P2P Lending adalah platform online yang memfasilitasi koneksi langsung antara pemberi pinjaman tanpa perlu intermediasi dari lembaga keuangan tradisional. Dengan P2P Lending, UMKM dapat mengajukan pinjaman tanpa harus memenuhi banyak syarat yang kompleks, dan prosesnya jauh lebih cepat daripada mencari pinjaman bank. Ini memudahkan UMKM untuk memenuhi kebutuhan modal kerja mereka untuk mengembangkan bisnis dan meningkatkan daya saing.

Pemerintah, melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah mengatur pelaksanaan Fintech P2P Lending melalui Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Peraturan ini bertujuan untuk menjamin perlindungan hukum kepada penyedia dan pengguna P2P Lending dan untuk menawarkan perlindungan kepada konsumen dari praktik-praktik tidak etis. Pinjaman Fintech atau Fintech P2P Lending atau LPMUBTI adalah salah satu inovasi dalam industri keuangan yang menggunakan teknologi untuk memfasilitasi pinjam dan meminjam di mana para pihak tidak perlu bertemu secara fisik (Satria & Putra, 2024). Inovasi ini menyediakan alternatif yang lebih inklusif dan efisien terutama bagi UMKM yang memiliki akses terbatas ke layanan keuangan tradisional.

Meskipun P2P Lending memiliki banyak keuntungan bagi UMKM, perhatian yang besar harus diberikan karena platform tersebut juga membawa berbagai risiko (Yahya et al., 2020). Salah satu risiko yang paling terlihat adalah munculnya pinjaman online ilegal dengan suku bunga yang sangat tinggi dan bentuk penagihan utang yang tidak etis. Bisnis yang memiliki literasi keuangan yang rendah akan rentan terhadap godaan pinjaman online ilegal dan dapat terjebak utang yang tidak terkendali. Pelanggan yang masih baru di industri layanan digital memerlukan bimbingan terkait literasi keuangan agar mereka dapat memanfaatkan layanan digital berkualitas tinggi. Memastikan bahwa literasi digital dicapai sangat penting untuk menjamin bahwa konsumen tidak jatuh sebagai korban skema pinjaman online ilegal dan memanfaatkan layanan digital keuangan lain yang terdaftar dan berlisensi oleh OJK. Oleh karena itu, pengingat dalam makalah ini adalah bahwa praktik P2P Lending yang benar dan aman harus diajarkan dan diciptakan.

Desa Padangsambian Klod, yang terletak di wilayah Kota Denpasar, memiliki potensi signifikan untuk pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena berbagai jenis usaha yang dijalankan oleh penduduknya. Berdasarkan observasi awal, wawancara, dan proses sosialisasi dengan beberapa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Padangsambian Klod, ditemukan bahwa literasi keuangan di antara mereka sangat rendah. Banyak pemilik usaha mikro dan kecil yang tidak memahami dengan baik konsep dasar keuangan seperti manajemen arus kas, penganggaran, dan investasi. Selain itu, masih banyak usaha mikro dan kecil yang belum familiar dengan Fintech P2P Lending dan tidak memahami manfaat dan risiko yang dihadirkan. Kurangnya pengetahuan inilah yang membatasi kemampuan mereka untuk mengoptimalkan sumber dana dan mengelola keuangan bisnis dengan baik.

Sebagai respons terhadap situasi ini, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan solusi detail terhadap kesenjangan literasi keuangan digital di kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Desa Padangsambian Klod, dengan penekanan khusus pada pemahaman tentang Fintech P2P Lending. Kegiatan ini berupaya memberdayakan UMKM tersebut untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi terkait keuangan, mengoperasikan bisnis mereka dengan lebih efektif, dan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mengembangkan bisnis dan daya saing mereka.

Tujuan

Tujuan utama dari pengabdian ini adalah untuk meningkatkan literasi keuangan digital di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Padangsambian Klod, dengan fokus pada pemahaman dan pemanfaatan Fintech P2P Lending secara aman dan bijak. Melalui kegiatan ini, diharapkan para pelaku UMKM dapat memahami konsep dasar keuangan, termasuk manajemen arus kas, penganggaran, dan strategi investasi yang tepat. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan Fintech P2P Lending dengan memberikan edukasi mengenai manfaat serta risikonya, serta membekali para pelaku UMKM dengan pengetahuan yang diperlukan agar mereka dapat memanfaatkan layanan keuangan digital ini sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan meningkatnya literasi keuangan dan pemahaman terhadap Fintech P2P Lending, UMKM di Desa Padangsambian Klod diharapkan mampu mengelola keuangan usaha mereka dengan lebih efektif, memanfaatkan sumber daya pendanaan secara optimal, serta meningkatkan daya saing bisnis mereka di era digital.

Metode

Pengabdian masyarakat ini mengadopsi pendekatan sosialisasi door-to-door sebagai strategi utama dalam menjangkau dan memberdayakan pelaku UMKM di Desa Padangsambian Klod. Pemilihan metode ini didasarkan pada keyakinan bahwa interaksi personal dan edukasi yang disesuaikan dengan kebutuhan individu akan lebih efektif dalam meningkatkan literasi keuangan digital dan mendorong pemanfaatan Fintech P2P Lending.

Proses sosialisasi door-to-door ini dirancang secara sistematis melalui serangkaian tahapan yang saling terkait, dimulai dengan identifikasi masalah dan kebutuhan, penyusunan materi sosialisasi, pelaksanaan sosialisasi di lapangan, hingga evaluasi dan tindak lanjut. Pada tahap identifikasi masalah dan kebutuhan, melakukan serangkaian kegiatan yang meliputi survei awal menggunakan wawancara singkat dengan beberapa, observasi lapangan untuk memahami aktivitas usaha.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, tim pengabdian menyusun materi sosialisasi yang relevan dan mudah dipahami oleh pelaku UMKM. Materi sosialisasi mencakup konsep dasar keuangan, pengenalan Fintech P2P Lending, informasi mengenai risiko dan perlindungan hukum, serta panduan praktis mengenai cara pendaftaran dan transaksi pada platform yang terpercaya.

Pelaksanaan sosialisasi door-to-door dilakukan dengan mendatangi langsung rumah atau tempat usaha pelaku UMKM. Pada setiap kunjungan, tim pengabdian memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan kegiatan, menyampaikan materi sosialisasi, membuka sesi tanya jawab, memberikan pendampingan individual, memberikan brosur, serta mendokumentasikan setiap interaksi dan umpan balik.

Hasil

Kegiatan sosialisasi Keuangan Digital *Peer-To-Peer (P2P) Lending* di Desa Padangsambian Klod diselenggarakan sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan akan informasi dan edukasi mengenai Fintech di kalangan pelaku UMKM. Di era digital ini, UMKM dituntut untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dan akses permodalan. Namun, keterbatasan pengetahuan dan pemahaman mengenai Fintech, khususnya *P2P Lending*, menjadi kendala bagi UMKM untuk memanfaatkan potensi yang ditawarkan oleh inovasi keuangan ini. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dasar kepada pelaku UMKM mengenai keuangan digital, *P2P Lending*, serta risiko dan manfaat yang terkait.

Sosialisasi dilaksanakan dalam format satu hari yang padat, dengan materi yang dirancang secara komprehensif namun tetap mudah dipahami oleh peserta. Mengingat keterbatasan waktu, kegiatan ini berfokus pada penyampaian informasi esensial dan sesi diskusi interaktif untuk menggali permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi oleh UMKM. Partisipasi peserta dalam kegiatan ini menunjukkan antusiasme dan keinginan yang kuat untuk meningkatkan pemahaman mengenai keuangan digital dan Fintech *P2P Lending*.

Sebelum mengikuti sosialisasi, sebagian besar peserta memiliki pemahaman yang terbatas mengenai *Fintech*. Mereka umumnya mengetahui bahwa *Fintech* berkaitan dengan teknologi dan keuangan, namun belum memahami secara detail mengenai jenis-jenis layanan *Fintech*, manfaat, risiko, serta regulasi yang mengatur. Materi sosialisasi mengenai Fintech memberikan pemahaman dasar kepada peserta mengenai inovasi di bidang keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk memberikan layanan yang lebih efisien, mudah diakses, dan inklusif. Peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai ekosistem Fintech yang luas, mulai dari sistem pembayaran digital, e-wallet, crowdfunding, hingga *P2P Lending*.

Mengingat maraknya kasus pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat, materi sosialisasi memberikan perhatian khusus pada topik ini. Peserta mendapatkan penjelasan mengenai perbedaan antara *Fintech P2P Lending* yang legal dan pinjol ilegal, ciri-ciri pinjol ilegal, serta modus operandi yang sering digunakan untuk menjerat korban. Penjelasan ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan peserta dan melindungi mereka dari praktik pinjol ilegal yang merugikan.

Penjelasan mengenai risiko pinjol ilegal memberikan dampak yang signifikan bagi peserta. Mereka menjadi lebih sadar mengenai bahaya yang mengintai jika tidak berhati-hati dalam memilih platform pinjaman online, seperti bunga yang tinggi, biaya tersembunyi, praktik penagihan yang tidak etis dan melanggar hukum, ancaman kekerasan dan intimidasi, serta potensi penyalahgunaan data pribadi. Peserta juga mendapatkan informasi mengenai dampak negatif pinjol ilegal terhadap kesehatan mental dan kehidupan sosial korban.



Gambar 1. Penjelasan Mengenai Risiko Pinjol Ilegal

Untuk membekali peserta dengan kemampuan untuk memilih platform pinjaman online yang aman dan legal, materi sosialisasi memberikan panduan praktis yang mudah diterapkan. Peserta diajarkan mengenai cara memeriksa legalitas platform di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui website atau aplikasi OJK.

Materi sosialisasi juga memberikan penjelasan mengenai konsekuensi hukum bagi pelaku pinjol ilegal, serta mekanisme perlindungan hukum bagi masyarakat yang menjadi korban. Peserta mendapatkan informasi mengenai lembaga-lembaga yang dapat dihubungi untuk mendapatkan bantuan hukum atau melaporkan praktik pinjol ilegal, seperti OJK, kepolisian, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Penjelasan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan diri kepada peserta dalam menghadapi permasalahan terkait pinjol ilegal.

Meskipun kegiatan sosialisasi hanya berlangsung selama satu hari, namun memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran peserta mengenai keuangan digital dan *Fintech P2P Lending*. Setelah mengikuti sosialisasi, peserta menjadi lebih kritis dan berhati-hati dalam memilih platform pinjaman online. Mereka juga lebih memahami hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen jasa keuangan, serta tahu kemana harus mengadu jika mengalami permasalahan. Beberapa peserta menyatakan niatnya untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai *Fintech P2P Lending* yang legal dan terpercaya, serta mempertimbangkan pemanfaatannya untuk mengembangkan usaha mereka.

Kesimpulan

Sosialisasi literasi keuangan digital tentang *Fintech P2P Lending* kepada UMKM di Desa Padangsembian Klod meningkatkan pemahaman mereka tentang *Fintech* dan risikonya. Edukasi ini membantu UMKM mengenali potensi *P2P Lending* yang aman dan menghindari pinjol ilegal. Literasi keuangan digital sangat penting untuk memberdayakan UMKM di era digital. Upaya berkelanjutan dan sinergi berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang inklusif dan aman.

Daftar Pustaka

- Astuti, R. Y. (2016). Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Pembiayaan dan Kredit pada Lembaga Keuangan Mikro (Studi Multi Situs pada BMT Hasanah Mlarak dan BRI Unit Mlarak, Ponorogo). *Al Tijarah*, 2(1), 119. <https://doi.org/10.21111/tijarah.v2i1.666>
- Hasibuan, I. M., & Marliyah. (2024). Obstacles of accessibility of financing for micro smalland medium enterprises (MSMEs) from financilal institution. *Aksioma: Jurnal Manajemen*, 3(1), 15–24.
- Lantip, S. M. dan D. (2023). Pengaruh Ttransformasi Digital Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Moderasi. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 12(4), 1–11. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/41633%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/download/41633/30094>
- Muhammad Farras Nasrida, Ausi Pandahang, & Dicky Febrian. (2023). Perkembangan UMKM Di Indonesia Dan Potensi Di Kota Palangka Raya. *JUMBIWIRA : Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan*, 2(1), 45–49. <https://doi.org/10.56910/jumbiwira.v2i1.548>
- Qadisyah, M., Hasanah, A., Hanum, H., & Harahap, N. (2023). Peran UMKM Dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Deli Serdang. *Maninvest: Jurnal Manajemen, Ekonomi, Kewirausahaan, Dan Investasi*, 1(2), 159–168. <https://doi.org/10.37832/maninvest.v1i2.58>
- Satria, K., & Putra, W. (2024). Kedudukan Para Pihak Dalam Aktivitas Fintech Peer to Peer Lending di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 7(1), 60–69. <https://doi.org/10.38043/jah.v7i1.5121>
- Yahya, A., Affandy, A., & Narimawati, U. (2020). Pengembangan UMKM Melalui Pemanfaatan Model Layanan Fintech Syariah Ammana.id. *Is The Best Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise This Is Link for OJS Us*, 5(2), 106–120. <https://doi.org/10.34010/aisthebest.v5i2.3049>